

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAMBI

NOMOR : 796/HK.02/K.JA/11/2023

NOMOR :

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-11-2023), bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jambi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 7, Kelurahan Sungai Puteri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ASRIYADI, S.Sos.I** : **Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPID Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan RM Nur Atmadibrata, Nomor 6, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara independen yang bertugas mengawasi program-program lembaga penyiaran, sesuai dengan tugas dan kewenangan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Prilaku Penyiaran;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran;
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran;
13. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi Nomor 182/PM.04/K/JA/09/2022 dan 156/KPID-JBI/IX/2022 tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah provinsi dan kabupaten/kota secara langsung dan demokratis;
3. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, Pemilihan, sengketa proses Pemilu dan Pemilihan melalui tugas pengawasan oleh pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media;
4. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Peserta Pemilu atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Peserta Pemilu.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;

2. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
3. Penyediaan sumber daya dalam rangka pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Ini, **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye;
 - b) Mendapatkan fasilitasi sumber daya dalam rangka pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye;
 - c) Mendapatkan data dan laporan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk :
 - a) Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye;
 - b) Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye;
 - c) Menyediakan sumber daya terkait pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye.
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a) Mendapatkan akses terkait pelaporan terkait dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye;
 - b) Mendapatkan sumber daya terkait pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye;
 - c) Mendapatkan data terkait pencegahan dan potensi pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk :
 - a) Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye;

- b) Menyediakan fasilitas sumber daya yang dapat digunakan untuk pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye;
- a) Berkoordinasi terkait hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan;
3. **PARA PIHAK** melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari **PARA PIHAK**.

